



**P U T U S A N**

**Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Deden bin A. Gani;**
2. Tempat lahir : Cimande;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 26 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srimulyo Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar  
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi  
Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani Karet;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDEN bin A. GANI** bersalah melakukan Tindak pidana "***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***" yang diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDEN bin A. GANI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dengan tali sandang wama abu-abu hitam;
  - 1 (satu) buah plastik merah;
  - Sabuk kelapa;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang berisi mesiu;
  - 1 (satu) buah kaca yang tutupnya warna coklat yang berisi KIP.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

4. Menetapkan agar Terdakwa **DEDEN bin A. GANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDEN BIN A. GANI** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2022, bertempat di pondok Terdakwa di Rt. 05 Rw. 01 Dusun I Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas, bermula saksi Domendra bin Dafrizal dan saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata selaku anggota Polsek Bayung Lencir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang warga Desa Muara Bahar Kab. Musi Banyuasin memiliki senjata api laras panjang jenis kecepek, berbekal informasi tersebut saksi Domendra bin Dafrizal dan saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata bersama dengan anggota lain dari Polsek Bayung Lencir melakukan penyelidikan, kemudian saksi Domendra bin Dafrizal dan saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata bersama dengan anggota lain langsung mendatangi pondok Terdakwa di Rt. 05 Rw. 01 Dusun I Desa Muara Bahar Kec. Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin.

Bahwa selanjutnya saksi Domendra bin Dafrizal dan saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata melakukan penggeledahan di pondok milik Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang warna abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabut kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya warna coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa dan diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bayung Lencir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 45/BSF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus,S.T.,M.T.,M.Sc., Deri Juriantara,S.T., Eka Yunita,S.T.,M.T., Anton Satrio,S.Psi selaku pemeriksa, diketahui oleh H.Yusuf Suprpto,S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 (satu) diatas (SAB1) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 (satu) diatas (SAB2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

***Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Domendra bin Dafirzal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan-dengan Saksi Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pondok Terdakwa di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa ada dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang wama merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang wama abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabuk kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya warna coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata api disimpan Terdakwa untuk digunakan berburu dan menjaga kebun karena Terdakwa takut adanya ancaman dari binatang buas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api untuk menembak hewan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dengan cara membuat sendiri menggunakan pipa besi, kayu dan mesin bor dan pembuatan senjata api rakitan tersebut sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) hari dan senjata api tersebut berisi 1 (satu) butir peluru sekali tembak;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

## 2. **Bagus Herwansyah bin Urwan Dinata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Domendra bin Dafrizal;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pondok Terdakwa di Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa ada dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang warna abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabuk kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya warna coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa senjata api disimpan Terdakwa untuk digunakan berburu dan menjaga kebun karena Terdakwa takut adanya ancaman dari binatang buas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah pernah menggunakan senjata api untuk menembak hewan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dengan cara membuat sendiri menggunakan pipa besi, kayu dan mesin bor dan pembuatan senjata api rakitan tersebut sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) hari dan senjata api tersebut berisi 1 (satu) butir peluru sekali tembak;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di pondok Terdakwa Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Bagus Herwansyah bersama-sama dengan saksi Domendra bin Dafrizal;
- Bahwa ada dilakukan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang warna abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah kantong plastik

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky



warna merah berisikan 3 (tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabuk kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya warna coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api disimpan Terdakwa untuk digunakan berburu dan menjaga kebun karena Terdakwa takut adanya ancaman dari binatang buas;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan senjata api untuk menembak hewan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dengan cara membuat sendiri menggunakan pipa besi, kayu dan mesin bor dan pembuatan senjata api rakitan tersebut sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) hari dan senjata api tersebut berisi 1 (satu) butir peluru sekali tembak;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dengan tali sandang warna abu-abu hitam;
- 1 (satu) buah plastik merah;
- Sabuk kelapa;
- 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang berisi mesiu;
- 1 (satu) buah kaca yang tutupnya warna coklat yang berisi KIP.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 45/ BSF/2022 tanggal 07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus, S.T., M.T., M.Sc., Deri Juriantara, S.T., Eka Yunita, S.T., M.T., Anton Satrio, S.Psi selaku pemeriksa, diketahui oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 (satu) diatas (SAB1) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 (satu) diatas (SAB2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di pondok Terdakwa Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Herwansyah bersama-sama dengan dengan saksi Domendra bin Dafrizal karena ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat jenis kecepek dengan tali sandang wama merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang wama abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisikan 3 (tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabuk kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya wama coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa senjata api disimpan Terdakwa untuk digunakan berburu dan menjaga kebun karena Terdakwa takut adanya ancaman dari binatang buas;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan senjata api untuk menembak hewan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dengan cara membuat sendiri menggunakan pipa besi, kayu dan mesin

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky





bor dan pembuatan senjata api rakitan tersebut sekitar ½ (setengah) hari dan senjata api tersebut berisi 1 (satu) butir peluru sekali tembak;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 45/BSF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus,S.T.,M.T.,M.Sc., Deri Juriantara,S.T., Eka Yunita,S.T.,M.T., Anton Satrio,S.Psi selaku pemeriksa, diketahui oleh H.Yusuf Suprpto,S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa:
  1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 (satu) diatas (SAB1) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
  2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 (satu) diatas (SAB2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa **Deden bin A. Gani** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak;**

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat rumusan tindak pidana yang disusun secara alternatif sehingga konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api beserta amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan tidak mempunyai kewenangan atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dengan kata lain tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa seseorang berhak mempunyai dalam miliknya senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak apabila telah diatur oleh undang-undang dan/atau apabila sedang berhubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di pondok Terdakwa Rt. 05 Rw. 01 Desa Muara Bahar Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, Terdakwa ditangkap oleh saksi Bagus Herwansyah bersama-sama dengan dengan saksi Domendra bin Dafrizal karena ditemukan berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama coklat jenis kecepek dengan tali sandang wama merah hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dan dengan tali sandang warna abu-abu hitam dibawah kasur tempat tidur Terdakwa serta 1 (satu) buah kantong plastik wama merah berisikan 3 (tiga) buah potongan timah, 1 (satu) buah sabuk kelapa, 1 (satu) buah botol kaca yang tutupnya wama coklat berisikan KIP dan 1 (satu) botol plastik warna merah yang berisikan mesiu/sendawa yang ditemukan di atas lemari dalam pondok Terdakwa;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa, yang mana senjata api disimpan Terdakwa untuk digunakan berburu dan menjaga kebun karena Terdakwa takut adanya ancaman dari binatang buas;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan senjata api untuk menembak hewan dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepek tersebut sudah sekitar 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang dengan cara membuat sendiri menggunakan pipa besi, kayu dan



mesin bor dan pembuatan senjata api rakitan tersebut sekitar ½ (setengah) hari dan senjata api tersebut berisi 1 (satu) butir peluru sekali tembak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis kecepuk tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan melakukan pekerjaannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor Lab: 45/BSF/2022 tanggal 07 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Achmad Kolbinus,S.T.,M.T.,M.Sc., Deri Juriantara,S.T., Eka Yunita,S.T.,M.T., Anton Satrio,S.Psi selaku pemeriksa, diketahui oleh H.Yusuf Suprpto,S.H. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dengan kesimpulan bahwa:

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 (satu) diatas (SAB1) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
2. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 2 (satu) diatas (SAB2) adalah senjata api rakitan laras panjang jenis locok, yang masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas oleh karena kedua senjata api rakitan laras panjang jenis locok yang ditemukan dari Terdakwa masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak, serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan senjata api tersebut dan kepentingan Terdakwa atas senjata api tidak ditujukan untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya atau sebagai barang pusaka, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi*" telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut



dijatuhkan kepada Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dengan tali sandang wama abu-abu hitam;
  - 1 (satu) buah plastik merah;
  - Sabuk kelapa;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang berisi mesiu;
  - 1 (satu) buah kaca yang tutupnya warna coklat yang berisi KIP.

yang seluruhnya telah disita dari Terdakwa dikhawatirkan akan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deden bin A. Gani** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata api beserta amunisi*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama coklat jenis kecepek dengan tali sandang warna merah hitam;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang wama hitam jenis kecepek yang gagangnya telah dipotong dengan tali sandang wama abu-abu hitam;
  - 1 (satu) buah plastik merah;
  - Sabuk kelapa;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna merah yang berisi mesiu;
  - 1 (satu) buah kaca yang tutupnya warna coklat yang berisi KIP.

## ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Gerry Putra Suwardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Ardhia Azim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Gerry Putra Suwardi, S.H

Panitera Pengganti,

Hadi Candra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)